

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENIPUAN PROYEK FIKTIF
(Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns)
(Studi Putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK)**

(SKRIPSI)

Oleh

**FAISAL
NPM 2012011172**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN PROYEK FIKTIF (Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns) (Studi Putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK)

Faisal

Penipuan dengan modus proyek fiktif masih sering terjadi dalam lingkungan masyarakat hal ini terjadi dalam praktiknya di wilayah Kabupaten Lampung tengah yang dilakukan oleh Yunisa Putra sebagai anggota DPRD dengan cara menawarkan adanya proyek, dan sudah menelan korban yaitu Rusliyanto yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar, Akibat dari perbuatan/ tindak pidana penipuan proyek fiktif tersebut menimbulkan kerugian materil dan imateril terhadap korban dari uraian di atas seharusnya dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang adil. Oleh karna itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek fiktif dalam Putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK dan Apakah penjatuhan pidana yang diberikan sudah sesuai dengan keadilan substantif.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normative dan secara yuridis empiris . Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier, untuk memperkuat analisis dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Hakim Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan hakim mempertimbangkan tiga aspek yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan proyek fiktif dan dikenai hukuman pidana sebagaimana tuntutan banding yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. pertimbangan

Faisal

filosofis yaitu hukuman penjara diberikan agar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Ketiga pertimbangan sosiologis yaitu mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa berdasarkan faktor sosial dan memperhatikan agar pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. (2). Pada putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK, Hakim sudan memenuhi rasa keadilan substantif dimana hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang dalam masyarakat dan berdasarkan hasil galian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melihat terdakwa telah mengembalikan Sebagian kerugian dari pada korban dan sudah ada kesepakatan pengembalian kerugian korban dan terdakwa baru melakukan penipuan baru pertama kali, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani tindak pidana penipuan proyek fiktif diharapkan untuk mempertimbangkan fakta yang terjadi di masyarakat bahwa sudah banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan proyek dengan dalih akan mendapatkan keuntungan yang banyak, dan diharapkan hakim memberikan sanksi pidana yang maksimal agar meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus proyek fiktif dan diharapkan hakim saat menimbang dan menjatuhkan putusan jangan sampai terjadinya kesalahan dan kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa didalam vonisnya sehingga prinsip peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Analisis , Putusan Hakim , Pelaku, Penipuan Proyek Fiktif.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENIPUAN PROYEK FIKTIF
(Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns)
(Studi Putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK)**

**Oleh
FAISAL**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENIPUAN PROYEK
FIKTIF (Studi Putusan Nomor
310/Pid.B/2022/PN Gns) (Studi Putusan Nomor
7/PID/2023/PT TJK)**

Nama Mahasiswa

: **Faisal**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011172**

Bagian


: **Hukum Pidana**


Fakultas

: **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.
NIP. 197709302010121002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.Hum.
NIP: 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.....



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.....



Penguji : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.....



2. Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Februari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011172
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Proyek Fiktif (Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns) (Studi Putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024


Faisal
NPM. 2012011172

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Faisal , dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 22 Februari 2001, sebagai anak kelima dari lima bersaudara. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 bakung udik lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-azhar 3 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Bandar Lampung lulus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.penulis telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Jaya , Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang berbuat baik”

(Q.S. Al-Baqarah:195)

Jadilah kuat dan jangan putus asa mungkin hari hari terindah dalam hidupmu
belum tiba

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diiringi dengan ucapan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku. Aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Jalal dan Ibu Emma

Terima kasih kepada kedua orang yang sangat berharga dalam hidupku yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak aku dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “: Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Proyek Fiktif (Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns) (Studi Putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Safira, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dengan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Dewi Septiana S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Bapak Dr. Heni Siswanto , S.H.,M.H., selaku Narasumber Akademik dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak Ahmad Patoni,S.H.,M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ;
13. Bapak Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian;
14. Bapak Abdul Siboror S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ;
15. Kepada kedua orang tuaku, Mamah dan Papah yang telah mendoakan dan membantu dalam segala hal sehingga diperlancar sampai penyelesaian skripsi ini;
16. Kepada kakak Fauzan Adi, Fredi, Fany ayu sartika, Farhan yang telah memberikan dukungan dan motivasinya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman–teman perkuliahan Yuri, Ardi terima kasih atas bantuan dan selalu memberi semangat semoga kelak kita semua meraih kesuksesan bersama ;
18. Teman-Teman Gas Besok Asa, Anuq, Rika terima kasih telah memberi semangat, motivasi, serta membantu lancarnya skripsi penulis semoga pertemanan kita tidak ditelan zaman ;

19. Saudara-Saudara sepupu Burhan, Peji, Pandu, Iqbal Terima Kasih telah memberi semangat, dan dukungan ;

20. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua bantuan, doa, serta dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024

Penulis

Faisal

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Teori pertimbangan Hakim	16
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana	21
D. Tindak Pidana Penipuan	26
E. Unsur -Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	30
III. METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara Nomor 7/PID/2023/PT TJK.....	36
B. Apakah Penjatuhan Pidana Yang Diberikan Sudah Sesuai Dengan Keadilan Substantif.....	63

V. PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.¹

Hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.²

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari menerapkan.

¹ Mulyadi Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.205

² *Ibid*,hal.206

Prinsip kehati-hatian, menghindari sedikit kemungkinan ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan Teknik membuat atau menjatuhkan keputusan. Karena putusan yang dibuatnya itu akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta menjadi kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang dianggap meresahkan masyarakat salah satunya ialah melakukan penipuan.³

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi orang tersebut merugikan orang lain atau bisa juga dikatakan sebagai dari obral janji sifat dari obral janji adalah membuat orang lain keliru dan oleh sebab itu orang tersebut rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang di janjikan oleh penipu kepada dirinya, kejahatan penipuan juga termasuk *materiel delict* untuk kesempunaannya harus menjadi akibat.⁴

Orang yang melakukan tindak pidana penipuan ini biasanya faktor dari himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin besar, salah satu penipuan yang sering terjadi yaitu penipuan proyek fiktif. proyek fiktif pada dasarnya kegiatan yang

³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 51

⁴ Maidin,Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil,Bandung,PT Refika Aditama,2012,hlm.21.

menempatkan modal dalam bentuk uang dan aset berharga lainnya yang di berikan kepada pihak tertentu atau suatu Lembaga dengan harapan uang atau aset yang berharga yang diberikan tadi dapat memberikan keuntungan selama jangka waktu tertentu, investari bisa di artikan juga menginvestasikan jumlah tertentu sekarang dengan tujuan keuntungan di masa depan.⁵

Menanamkan modal pada proyek dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang diberikan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti program tersebut dengan harapan hasil yang didapatkan bisa memenuhi kebutuhan mereka, maraknya penipuan yang berkedok proyek fiktif harus menjadi perhatian bagi masyarakat agar tidak tertipu oleh oknum-oknum yang menawarkan proyek yang tidak jelas .

Dalam contoh kasus perkara Nomor 301/Pid.B/2022/PN Gns dengan klasifikasi perkara pidana penipuan Proyek Fiktif oleh terdakwa Yunisa Putra terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan namun terdakwa Yunisa Putra hanya di pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan hakim menetapkan agar pidana terhadap terdakwa tidak usah dijalankan kecuali apabila kemudian hari ada perintah atau putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari lama pidana yang diputuskan dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini di ucapkan.

⁵ Moeljatno, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.20-22

Kemudian Penuntut Umum merasa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns Penuntut Umum mengajukan permohonan banding kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan permintaan banding dari penuntut umum di terima dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns dan menyatakan Terdakwa Yunisa Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunisa Putra di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Kronologi singkat penipuan yang dilakukan oleh anggota DPRD Lampung Tengah yang Bernama Yunisa putra di Gunung Sugih, pada bulan Februari Tahun 2020 sekitar jam 10:00 wib terdakwa Yunisa putra menelpon korban yang Bernama Rusliyanto dan menawarkan kerjaan yang kurang lebih nilainya Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) lalu beberapa hari kemudian korban Rusliyanto menemui terdakwa Yunisa Putra dengan membawa uang sekitar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) lalu korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Yunisa dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman yang berbungan lalu terdakwa Yunisa mengatakan “ia akan bertanggung jawab” lalu beberapa hari kemudian korban Ruslianto datang mengunjungi rumah terdakwa Yunisa yang beralamat di jalan kota raya Gajah RT. 01. RW .05 Kel. Gunung Sugih dan pada saat itu terdakwa yunisa menawarkan Kembali proyek yang senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lalu korban Rusliyanto hanya memiliki uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan korban pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Yunisa

lalu kemudian korban Rusliyanto pada saat dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada korban Rusliyanto bahwa ada proyek lagi yang senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta carikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan korban menjawab bahwa uangnya ada di rumah kemudian korban dan saksi yang bernama Fery Yansyah dan Adriansyah menyerahkan uang tersebut terhadap terdakawa Yunisa, kemudian untuk mobil pick up milik korban Rusliyanto di beli terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000 namun tidak dibayarkan karena akan di bayarkan dengan proyek.

Namun hingga saat Tahun 2021 proyek yang di janjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan setiap di tanyakan oleh korban terdakwa hanya menjawab “ belum, belum, belum” dan tidak ada kejelasan hingga di bulan September Tahun 2021 terdakwa belum juga mengembalikan uang korban rusliyanto atas kejadian tersebut korban Rusliyanto melaporkan perbuatan terdakwa ke polres Lampung Tengah.

Adanya perbedaan putusan diatas menarik untuk diteliti mengingat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut memiliki kesamaan acuan hukum dan dasar hukum yang sama tetapi dalam perkara terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berbeda berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah di dakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif Kesatu pasal 378 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang menidakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang

meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 378 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Tetapi dalam perkara ini terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan bahkan sebelum penuntut umum belum mengajukan permohonan banding terdakwa hanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang di jatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu ringan mengingat terdakwa melakukan penipuan secara berlanjut .

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penipuan proyek fiktif (Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns). (Studi Putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK) ’’**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan proyek fiktif dalam putusan Nomor 7/PID/2023/PT TJK ?
- b. Apakah penjatuhan pidana yang diberikan sudah sesuai dengan keadilan substantif ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini adalah hukum pidana Formil, dengan kajian mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif, Ruang lingkup lokasi penelitian ini ialah Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian, yaitu;

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif.
- b. Untuk mengetahui keadilan substantif dalam kasus tersebut .

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai metode pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menambah pengetahuan dan pemahaman untuk masyarakat masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu ilmu pengetahuan serta wawasan-wawasan di bidang hukum, dan informasi penting terbaru bagi praktisi hukum semisalnya ialah menanagani kasus tindak pidana penipuan dalam modus Proyek Fiktif.

Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang di teliti.

D. Kerangka Teoritis dan Konsepsual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan dengan mengidentifikasi sudut pandang sosial yang relevan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat ahli hukum tentang teori pertimbangan hakim dan teori pembedaan.⁶

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.103

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut ;

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi (b). Keterangan Ahli (c). Surat (d). Petunjuk (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah

terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷

b. Teori keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan mengenai isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan seorang hakim. Para hakim didorong untuk menggali keadilan substantif di masyarakat dari pada hanya terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Keadilan substantif dapat dimaknai sebagai keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif seperti dalam keadilan formal, namun keadilan kualitatif yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memberikan kepuasan juga kebahagiaan bagi masyarakat.⁸

Keadilan substantif harus sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, yaitu tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Dalam artinya bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan

⁷ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

⁸ Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No, 1, 2014, hal 22 dan 28

sebaliknya, apa yang secara formal salah, bisa dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya, Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁹

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum, Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan dinomorduakan. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat.

2. Konseptual

Untuk mengetahui maksud penulisan ini dan mempermudah melaksanakan pembahasannya, maka terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa kata dari judul tersebut, sebagai berikut:

⁹ Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁰
- b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah dan memutuskan suatu perkara.¹¹
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang.¹²
- d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹³
- e. Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat. Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh

¹⁰ Lexy J. Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54.

¹¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 12.

¹² Ibid, hlm 112

¹³ Moeljatno, Pembuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 1993, hlm 46.

Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

- f. Penipuan adalah perbuatan tidak jujur, perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.¹⁵
- g. Proyek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu kegiatan dengan target yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶
- h. Fiktif adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta Fiktif bersifat fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak nyata, hanya terdapat di khayalan sesuatu yang diada-adakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat, misalnya pembayaran fiktif, kegiatan fiktif.¹⁷
- i. Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹⁸ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 62

¹⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal 736

¹⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, Hal 629

¹⁷ M.Sudradjat Bassar. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Remadja Karya. Bandung. 2012, hal. 261

¹⁸ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 799

Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Putusan Nomor 7/PID?2023/PT TJK).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang bisa digunakan oleh hakim. menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan
Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁹

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum itu, hakim berfungsi memberikan putusan akhir dalam suatu perkara, dimana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.²⁰

Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana harus berdasar atas pertimbangan pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 103

pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hak didasarkan oleh faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan

Pertimbangan yang bersifat yuridis:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi,
- c. Keterangan terdakwa,
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemedanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan nonyuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab bukom yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.²¹

²¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 20.*

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang harus mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikap dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²²

Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan kekuasaan khusus bagi hakim yang harus dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan Masyarakat.

C. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi social dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil, Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.²³

²² Muki Arto, *Prakrek Perkura Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, him 140

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 65

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana” Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).²⁴

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai).²⁵ Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar*.²⁶

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan

²⁴ Moeljatno, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.20-22

²⁵ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 68

²⁶ Ibid hal 69

pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.²⁷

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu

²⁷ Ibid hal 70

²⁸ Ibid, hal. 72-73

kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.²⁹

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³⁰

Perlu diketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang

²⁹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.159

³⁰ *Ibid*, hal.160

dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.³¹

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3). Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.³²

³¹ *Ibid*, hal. 161

³² *Ibid* hal 164

b. Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³³

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.³⁴

D. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan sering terjadi di Indonesia maraknya kasus penipuan di dalam masyarakat adalah sebuah fenomena global. Tindak pidana penipuan sering terjadi Di Indonesia disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana penipuan salah satunya tidak tertata pengawasan terhadap berbagai bentuk keamanan di lingkungan masyarakat merupakan salah

³³ *Ibid*, hal.165

³⁴ *Ibid*, hal.166

satu penyebab terjadinya kejahatan-kejahatan dan terjadinya tindak pidana penipuan. dan salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana penipuan yaitu keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang melakukan penipuan, terlibatnya suatu utang dan lain-lain .

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang di atur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395, Dalam pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak-tindak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari Bab XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan sama arti luas, yang berjudul “*bedrog*”

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* (penipuan dalam arti luas) ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* (penipuan dalam arti sempit) dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 378 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut.³⁵

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, het zij door een samenweefsel van verdichtels, lemand beweegt tot de afgifte van eenig goed dari semua aangaan van eene schuld dari het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogstevier jaren.

³⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 150.

Yang artinya "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun".

Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk (*matterieel delict*) artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

Unsur-unsur penipuan:

- a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu serahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat barang yang diserahkan itu bukan usaha kepunyaannya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain
- b) Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
- c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya;
 - b. Si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam pasal 379 KUHP.³⁶

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.

³⁶ 63 M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bandung: Remaja Karya Cv, 1984), hlm.81-82

- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kata-kata bohong.
- d. Menggerakkan orang lain.
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi uang ataupun menghapus piutang.

Menurut Cleiren delik atau tindak pidana penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*govelgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi, Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*govelgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata "menggerakkan orang lain memberikan suatu barang" ada kata-kata "untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan".³⁷

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja, walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.³⁸

³⁷ Andi Amzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 112

³⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm.151.

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur- unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 tersebut yaitu:

1. Membujuk(menggerakkanhati)oranglain.
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hukum.

Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut adalah sebagai berikut:

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpahak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP.³⁹

Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah:

³⁹ Moeljatno,2002, Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, hlm 70

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Ancis menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahui, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat sebagai berikut:

- a) Unsur menggerakkan orang lain
Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
- b) Unsur menyerahkan suatu benda
Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.⁴⁰

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu:

1. Unsur memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

2. Unsur memakai martabat palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 72

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk proses pengumpulan dan penyajian pada skripsi ini yaitu, pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum positif yang berkaitan dengan analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif. Namun itu tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini juga didasarkan pada data primer dari lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada.

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau aktual yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dengan literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membuktikan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian ,yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih | : 1 orang |
| 2. | Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. | Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4. | Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| | Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. **Prosedur Pengolahan Data Pengolahan**

- a) Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴¹

⁴¹ Soerjono soekanto. *Op.Cit.* hlm.112

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan proyek fiktif dari Putusan Nomor : 7/PID?2023/PT TJK , bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan di dalam pasal 378 KUHP. Hakim memepertimbangkan tiga aspek yaitu pertama aspek yuridis, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan proyek fiktif dan dikenai hukuman pidana sebagaimana tuntutan banding yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum Kedua, aspek filosofis yaitu hukuman penjara diberikan agar terdakwa merasa menyesal atas perbuatanya dan tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Dan yang ketiga yaitu aspek sosiologis yaitu memepertimbangkan latar belakang sosial terdakwa berdasarkan faktor sosial dan memperhatikan agar pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi Masyarakat. selain itu hakim memepertimbangkan keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pengalaman, ratio decideindi, dan kebijaksanaan.

Pelaku melakukan tindak pidana penipuan proyek fiktif dengan tujuan keuntungan pribadi maka oleh karena itu hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP dan oleh karena itu tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 378 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. dan terdakwa didalam perkara ini dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan permintaan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan putusan tanggal 24 Januari 2023.

2. Penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 7/PID / 2023/PT TJK, Hakim sudah memenuhi rasa keadilan substantif, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang dalam Masyarakat dan berdasarkan hasil galian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. melihat terdakwa telah mengembalikan Sebagian kerugian dari pada korban dan sudah ada kesepakatan pengembalian kerugian korban dan terdakwa melakukannya baru pertama kali. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa .

B. Saran

Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan analisis tindak pidana penipuan proyek fiktif adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan majelis hakim yang menangani tindak pidana penipuan proyek fiktif diharapkan mempertimbang kembali fakta yang telah terjadi dimasyarakat bahwa sudah banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan proyek dengan dalih akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Pemberian sanksi pidana yang maksimal dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus proyek di masyarakat .selain itu pemberian pidana yang sesuai agar memberi efek jera kepada para terdakwa dan sebagai upaya untuk mengantisipasi agar perbuatan penipuan tidak terjadi lagi.
2. Hendaknya hakim saat menimbang dan menjatuhkan putusan jangan sampai terjadi kesalahan / kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik .

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Abidin, H. Zainal. 2021. *Hukum Pidana 1*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi Dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Basaar, M. Sudradjat. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung. Remadja Karya.
- Chazawi. Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Bandung*: PT. Revika Aditama.
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* Jakarta. Sinar Grafika.
- 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek (penahanan dakwaan – requisitois)*, Rineka Cipta .
- Lamintang, P.A.F., Lamintang, Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.

- Marpaung, Leden ,SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- 2007. Penerapan Putusan Hakim Pada Keharusan Dalam Rumah Tangga, Jakarta , Ikahi.
- Gultom, Maidin. 2012. *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*. Bandung.,PT Refika Aditama.
- Moeljatno. 1993. *Pebuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pi dana*, Jakarta : Bina Aksara.
- ,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka .
- ,2013 . *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mertakusumo, Sudiko, 2012. Dalam buku Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Manan, Bagir, 2007. *Menjadi Hakim Yang Baik*, Makamah Agung Republik Indonesia.
- , 2008. *Resoratif Justice (suatu pengenalan) , Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Pencetakan Negara RI.
- M.Husein,Harun. 1990. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, Barda.2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Naning, Ramdlon ,1984. *Himpunan Perangkat Perundang–Undang Pelaksanaan KUHAP Liberty*, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto.2013. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Kompas.
- Rifai, Ahmad.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Pro gresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prasetyo ,Teguh ,.2012. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Saleh, Roeslan . 2012.*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta.Ghalia Indonesia.

Santoso,H.M Agus ,2012. *Hukum ,Moral, Keadilan*. Jakarta, Kencana.

Soekanto. soerjono. 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta. Rineka Cipta.

-----, 2015. *Penegakan Hukum*.Bandung.Bima Cipta.

B. Jurnal :

Sutiyiso, Bambang, 2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal hukum Ius Quia Iustum.

C. Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang KUHP.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Pelaku Penipuan Proyek Fiktif di Pengadilan Gunung Sugih ,
Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns.

Putusan Pengadilan Pelaku Penipuan Proyek Fiktif di Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang ,Nomor ,7/PID/2023/PT TJK.

D. Lainnya

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>

diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 19.08 WIB.